



P U T U S A N

Nomor 3193 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon, bertempat tinggal di Desa Palam, Kecamatan Tinangkuang Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BOYHUN PATUMBANG**, bertempat tinggal di Desa Mandok, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon, bertempat tinggal di Desa Tempudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Suami Isteri menikah pada tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 415/Dispencapil/04Tinangkung /2009;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keturunan/anak yang bernama Anugravebranda lahir di Tempudau tanggal 08 September 2009;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dimana terdapat saling pengertian satu sama lain namun pada tanggal 14 Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dimana telah terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3193K/Pdt/2012



- 4 Bahwa adapun yang menjadi percekocan dan pertengkaran adalah dimana pada tanggal 10 Januari 2011 oleh Tergugat telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh agama maupun hukum itu sendiri dimana Tergugat melakukan abortus;
- 5 Bahwa disamping hal hal tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana telah pisah ranjang dan tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang ini, hal ini diakibatkan tidak ada lagi kesepahaman pendapat dan percekocan yang terus menerus dan bukan hanya hal tersebut akan tetapi orang tua Tergugat juga selalu mengintervensi kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat termasuk kedua orang tua kedua belah pihak telah dipertemukan oleh pemerintah setempat untuk merukunkan agar bisa kembali sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak tercapai, dan hal ini dengan tidak tercapai untuk merukunkan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat membuat surat kesepakatan cerai yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tempudau yakni Yunus Libe;
- 7 Bahwa dengan melihat kenyataan yang sedemikian ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak ada lagi kedamaian dan tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa dipertahankan keutuhannya dengan kata lain bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya terakhir yang harus dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan dictum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta perkawinan No. 415/Dispencapil/04-Tinangkung /2009, tanggal 25 Mei 2009 adalah putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anugravebranda lahir di Tempudau tanggal 08 September 2009 , dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab. Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam Registrasi khusus untuk itu;

- 5 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini
- 7 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi (balik) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa mengenai dalil poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- 2 Bahwa dalil Penggugat poin 4 adalah tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat dan Penggugat cecok dikarenakan dalam hubungan rumah tangga, Penggugat tidak memberikan nafkah hidup kebutuhan rumah tangga sejak dari tahun 2009 sampai dengan sekarang dan Tergugat merasa diterlantarkan oleh Penggugat sebagai isteri yang sah dan tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- 3 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin ke 4 yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak diinginkan baik agama maupun hukum dengan melakukan aborsi terhadap kandungannya adalah fitnah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat dan ternyata sekarang Tergugat sementara mengandung kurang lebih enam bulan hasil dari hubungan intim Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 5 adalah benar sudah pisah tempat tinggal tetapi diakibatkan Penggugat selalu tidak menetap di rumah dan tidak memberikan nafkah kebutuhan setiap hari hanya dijadikan budak oleh penggugat bersama orang tuanya, dan hanya bekerja dalam rumah sebagai pekerja rumah tangga dan masih lebih baik pembantu rumah tangga yang digaji setiap bulan;
- 5 Bahwa orang tua Tergugat tidak benar dengan selalu mengintervensi kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi hanya membantu memberikan makan dan bimbingan kedua belah pihak dikarenakan Penggugat tidak ada usaha untuk memberikan nafkah hidup dan Penggugat hanya berstatus sebagai suami yang tidak ada tanggung jawab terhadap Tergugat sebagai isteri dan satu orang anak;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3193K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa mengenai dalil Penggugat poin ke 6 adalah benar ada surat kesepakatan cerai tetapi Tergugat merasa tidak ada keadilan jika Tergugat diceraikan begitu saja tanpa adanya syarat, hal mana Penggugat sebagai suami yang harus bertanggung jawab sebagai isteri dan satu anak serta hasil hubungan Penggugat dan Tergugat yang sekarang Tergugat sementara mengandung kurang lebih 6 bulan, adalah merupakan keharusan Penggugat memberikan nafkah kebutuhan sebagai suami atau kepala keluarga yang baik dan merupakan kewajiban Penggugat untuk menafkahi kebutuhan setiap hari sebagai suami atau kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- 7 Bahwa mengenai dalil Penggugat poin ke 7 Tergugat sangat keberatan untuk diceraikan tetapi dengan keadaan terpaksa karena Penggugatlah yang berkeinginan untuk lari dari tanggung jawab sebagai suami yang baik selayaknya keluarga lainnya dan berkeinginan menceraikan Tergugat maka Tergugat rela untuk diceraikan dengan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tergugat ajukan dibawah ini;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah sesuai kutipan akta nikah perkawinan Nomor 415/ Dispencaspil/04-Tinangkung/2009 tanggal 25 Mei 2009 Penggugat sejak perkawinannya dengan Tergugat mulai tanggal 24 Mei tahun 2009 sampai sekarang Penggugat tidak memberikan nafkah hidup Tergugat bersama anaknya maka wajar dan pantas secara hukum Penggugat memberikan nafkah hidup yang diperhitungkan sejak 25 Mei 2009 sampai sekarang bulan Juli 2011 yang diperhitungkan 25 bulan;
2. Bahwa tanggal 25 Mei 2009 sampai bulan Juli 2011 adalah
= 25 bulan ;
= 25 bulan x 750 hari;
= 750 hari diperhitungkan biaya hidup setiap hari adalah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
= 750 hari x Rp50.000.- Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



3. Bahwa begitu juga biaya persiapan melahirkan Tergugat yang sedang mengandung harus ditanggung untuk dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4 Bahwa mendasari perbuatan Penggugat yang sebagai suami yang tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya untuk memberikan nafkah hidup maka wajar dan patut secara hukum Penggugat membayar/ memberikan nafkah hidup kepada Tergugat bersama anaknya sesuai apa yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah hidup Tergugat bersama anaknya sejumlah uang Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk memberikan uang persiapan persalinan dan pemeliharaan kandungan Tergugat sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN. Lwk. tanggal 16 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/Dispencapil/04-Tinangkung/2009, tertanggal 26 Mei 2009, putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anugravebranda, lahir di Tompodau pada tanggal 08 September 2009;
 - Ristin, lahir di Palam pada tanggal 06 Desember 2011;dalam asuhan, bimbingan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk me-ngirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya untuk dicatat kedalam register khusus yang diperuntukkan untuk itu; Menghukum Tergugat untuk



membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang saat ini diperkirakan Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan Nomor 17/PDT/2012/PT.Palu, tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 34/Pdt.G/ 2011/PN.Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Alasan-alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi memeriksa secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* karena baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Luwuk maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Luwuk maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam risalah putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hal. 14 s/d 15 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa seorang anak berhak atas kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya selain itu diperlukan seseorang yang tepat untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tersebut agar tumbuh dan berkembang dengan baik, dimana Majelis menilai bahwa orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut adalah orang tuanya, sehingga cukup beralasan kiranya anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anugravebranda dan Ristin tetap dalam asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya”;

Bahwa seharusnya menurut hukum anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak (Mohon dilihat Putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003). Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dimana saksi-saksi yang memberikan keterangan yakni saksi Yunus Libe, Saprinus Lidano, Yermon Yobotikene dan Hesti Batambuk menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan yang membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anaknya adalah Tergugat sendiri dibantu oleh orang tua Tergugat. Bahwa memperhatikan fakta hukum persidangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, malah justru sebaliknya Penggugat/Terbanding menterlantarkan anak-anaknya selama tidak tinggal bersama dan tidak pernah menemuinya lagi. Oleh karena atas dasar itulah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 3193K/Pdt/2012



maka secara hukum ia tidak dapat diberikan hak untuk mengasuh dan membimbing anak-anaknya karena dipandang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya dan berdasarkan fakta orang yang terdekat dan akrab dengan anak-anaknya selama ini adalah Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, karena itu menurut hukum hak asuh anak harus diberikan kepada Pemohon Kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Luwuk maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, khusus mengenai gugatan rekonsvensi dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam risalah putusan Pengadilan Negeri Luwuk pada hal. 15 s/d 16 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dinyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis menilai bahwa oleh karena Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi masih berstatus mahasiswa dan belum bekerja maka Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi belum memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai semua tuntutan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Majelis berpendapat patut ditolak gugatan rekonsvensi tersebut untuk seluruhnya”;

Bahwa seharusnya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.” Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 225 KUHPerdata, dikatakan “apabila pihak suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak lain”;

Bahwa ternyata Termohon Kasasi dalam perkara ini telah beracara tidak secara prodeo bahkan telah menyewa Advokat sebagai Kuasa Hukum untuk menangani perkaranya maka secara hukum seharusnya ia dipandang sebagai orang mampu termasuk dapat membiayai anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya tersebut seperti ia telah membayar Pengacara, sehingga tidak rasional menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Termohon Kasasi dibebaskan dari kewajibannya memberikan nafkah serta biaya lainnya kepada Pemohon Kasasi beserta anak-anaknya;

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Nomor 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa dalam menjalani hidup rumah tangga Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap kehidupan rumah tangga serta sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada hidup secara pisah rumah dan ranjang sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan oleh karena itu terpenuhi persyaratan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HASTIN BINEE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3193K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemohon** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Biaya-biaya :

1. Me t e r a i.....Rp	6.000,00	Panitera Pengganti
2. R e d a k s i.....Rp	5.000,00	ttd./
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>489.000,00</u>	Liliek Prisbawono Adi, S.H.M.H.
Jumlah	Rp 500.000,00	

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 3193K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)